



KEPENDIDIKAN





I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

- 1 PERSYARATAN:
- a. Fotocopy SK CPNS
- b. Fotocopy SK PNS / 100%
- c. Fotocopy SK Akhir
- d. Foto ukuran 3/4 = 2 lembar latar belakang Merah
- e. Foto ukuran 2/3= 1 lembar latar belakang Merah
- f. Khusus karis/karsu mengisi blangko perkawinan pertama
- g. Surat Pengantar dari unit kerja pengusul

2 PROSEDUR

- Menyerahkan semua berkas dan fotokopinya sesuai yang dipersyaratkan
- 2. Verifikasi kelengkapan dokumen;
- 3. Pembuatan Surat Pengantar
- 4. Pengiriman berkas ke BKPSDM Kota Balikpapan

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 menit proses verifikasi dan validasi

Verifikasi Kelengkapan berkas;

Pencatatan dokumen

4 BIAYA/TARIF : Rp. 0 / Gratis

PRODUK PELAYANAN

Terbitnya Kartu karis, karsu dan karpeg

PENANGANAN:
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan

Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan

Website: disdikbu

E-mail:

Hp/WA:

II. MANUFACTURING

1 DASAR HUKUM: Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

- SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet
 - g. Ruang laktasi
 - h. Perpustakaan
 - I. Ruang Pengaduan

II. MANUFACTURING

- 3 KOMPETENSI PELAKSANA
- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika pelayanan;
 - b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan kelengkapan berkas yang di usulkan;
 - c. Mampu mengoperasikan komputer;
 - d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan;
- PENGAWASAN : INTERNAL
- a. Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Kepala Tim Kepegawian dan kelengkapan berkas;
- c. Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan.

JUMLAH PELAKSANA

- 1. 1 orang Ketua Tim Kepegawian untuk melakukan validasi;
 - 2. 1 orang Staf yang memverifikasi kelengkapan berkas dan mencacat dokumen.

II. MANUFACTURING

- JAMINAN PELAYANAN
- a. Maklumat pelayanan
 - b. Pakta integritas
 - c. Motto pelayanan
 - d. Komitmen menolak gratifikasi

- JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
- a. Komputer yang digunakan terinstal peranti lunak antivirus;
 - b. Arsip;

8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setahun sekali;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Tim Kepegawaian.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)



PERSYARATAN:

- a. Dupak;
- b. SK CPNS;
- c. SK PNS;
- d. SK Akhir;
- e. PAK Akhir;
- f. Ijasah Akhir yang di akui dalam SK;
- g. Karpeg;
- h. Bagi Guru / pendidik SKP dan PKG 2 tahun terakhir minimal dengan katagori nilai baik;
- Bagi guru / pendidik untuk golongan III/b melampirkan Pengembangan Diri dan bagi golongan III/c ke atas wajib melampirkan Publikasi Ilmiah dan Pengembangan Diri;
- j. Pengantar dari Sekolah.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)



- Pemohon mengirim berkas Publikasi Ilmiah yang akan di nilaikan oleh TIM PAK Kota Balikpapan;
- 2. TIM Sekretiat mencatat dokumen yang masuk;
- 3. Berkas yang telah masuk pada sekretariat kepangkatan di bagikan kepada TIM Penilai Angka Kredit Kota Balikpapan;
- TIM Penilai Angka Kredit melakukan tugasnya melakukan penilaian publikasi ilmiah;
- 5. Bagi yang mengirim publikasi ilmiah dan di anggap lolos oleh TIM Penilai Angka Kredit maka guru akan melengkapi berkas untuk kenaikan pangkatnya;
- 6. Bagi publikasi ilmiah yang tidak lolos akan di berikan surat hasil kinerja guru / surat apelan.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 bulan karena melalui proses BKPSDM yang mengususulkan sampai terbitnya SK kenaikan pangkatnya sesuai masa periodenya.

BIAYA/TARIF : Rp. 0 / Gratis

PRODUK : Terb

Terbitnya SK kenaikan pangkat

PENANGANAN:
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan

Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan

Website:

E-mail:

Hp/WA:

- 1
- DASAR HUKUM:
 - Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, tentang jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

- SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet
 - g. Ruang laktasi
 - h. Perpustakaan
 - I. Ruang Pengaduan

II. MANUFACTURING

SOMPETENSIPELAKSANA

- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika pelayanan;
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan kelengkapan berkas yang di usulkan;
- c. Mampu mengoperasikan komputer;
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan;
- PENGAWASAN: INTERNAL
- a. Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Ketua Tim kepegawian validasi berkas.

JUMLAH PELAKSANA

- 1. 1 orang Kepala Dinas untuk melakukan penandatanganan PAK guru;
- 2. 1 orang Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan validasi berkas;
- 3. 1 orang Ketua Tim kepegawian untuk melakukan validasi berkas;
- 4. 2 orang Staf sekretariat kepangkatan yang membuat PAK tahunan Guru yang akan mangajukan usul pangkat.

II. MANUFACTURING

JAMINAN PELAYANAN

- a. Maklumat pelayanan
- b. Pakta integritas
- c. Motto pelayanan
- d. Komitmen menolak gratifikasi
- JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
- a. Komputer yang digunakan terinstal peranti lunak antivirus;
 - b. Arsip fisik berkas yang dikirim;

8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan guru yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan guru setiap periode kenaikan pangkat;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Dinas.



I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1 PERSYARATAN: Membawa dokumen asli dan fotokopi antara lain:

Untuk PNS baru:

- a. Mengisi blangko permohonan;
- b. SPMT;
- c. SK CPNS;
- d. Gaji Pertama
- 2 PROSEDUR: 1. Pemohon menyerahkan berkas staf;
 - KetuaTim kepegawain memverifikasi kelengkapan berkas yang di usulkan oleh staf;
 - 3. Star mendokumentasikan permohonan;
 - 4. Membuat surat pengantar;
 - 5. Berkas di kirim ke BKPSDM kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

- JANGKA WAKTU PENYELESAIAN
- 5 menit proses verifikasi kelengkapan berkas;
 - 2. 3 menit mencatat dokumen permohonan;
 - 3. 3 menit membuat surat pengantar;
 - 4. 30 menit mengantar berkas ke BKPSDM.
- 4 BIAYA/TARIF : Rp. 0 / Gratis
- PRODUK : Terbitnya kartu taspen dan cairnya klaim taspen.
 PELAYANAN
- PENANGANAN : PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan

Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan

Website:

E-mail:

Hp/WA:

II. MANUFACTURING



DASAR HUKUM:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Badan Hukum Taspen diubah menjadi PT.Taspen

- SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet
 - g. Ruang laktasi
 - h. Perpustakaan
 - I. Ruang Pengaduan

II. MANUFACTURING

KOMPETENSIPELAKSANA

- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika pelayanan;
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan kelengkapan berkas yang di usulkan;
- c. Mampu mengoperasikan komputer;
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan;
- PENGAWASAN : INTERNAL
- a. Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Kepala Tim kepegawian validasi berkas.

JUMLAH PELAKSANA

- 1 orang Kepala Dinas untuk melakukan penandatanganan surat pengantar;
- 2. 1 orang Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan validasi berkas;
- 3. 1 orang Ketua Tim kepegawian untuk melakukan validasi berkas dan pencatatan dokumen.

- 6 JAMINAN PELAYANAN
- a. Maklumat pelayanan
 - b. Pakta integritas
 - c. Motto pelayanan
 - d. Komitmen menolak gratifikasi
- JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
- a. Komputer yang digunakan terinstal peranti lunak antivirus;
 - b. Dokumen asli;
 - c. Arsip fisik dokumen yang telah dilegalisir;
 - d. Dokumen ditandatangani secara langsung oleh pejabat yang berwenang.

- 8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA
- a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setahun sekali;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Dinas.



I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

1 PERSYARATAN:

- a. SK CPNS;
- b. SK PNS;
- c. SK Akhir;
- d. Ijasah Akhir yang di akui dalam SK;
- e. Karpeg;
- f. Bagi SKP tahun terakhir minimal dengan katagori nilai baik; Pengantar dari Sekolah.

- 2 PROSEDUR
- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada staf kepegawian;
 - 2. Staf memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
 - 3. Staf mencatat dokumen;
 - 4. Staf membuat surat pengantar ke BKPSDM Kota Balikpapan untuk proses lebih lanjut.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

3 bulan karena melalui proses BKPSDM yang mengususulkan sampai terbitnya SK kenaikan pangkatnya sesuai masa periodenya.

4 BIAYA/TARIF

Rp. 0 / Gratis

PRODUK PELAYANAN

Terbitnya SK kenaikan pangkat

PENANGANAN:
PENGADUAN,
SARAN DAN
MASUKAN

Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan

Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Balikpapan

Website:

E-mail:

Hp/WA:

II. MANUFACTURING

1 DASAR HUKUM: Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);

- 2 SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet
 - g. Ruang laktasi
 - h. Perpustakaan
 - I. Ruang Pengaduan

II. MANUFACTURING

3 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Memahami dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam pelayanan;
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kenaikan pangkat regular dan fungsional;
- c. Mampu mengoperasikan komputer;
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
- PENGAWASAN: INTERNAL
- a. Kepala Dinas dan/atau Sekretaris melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Kepala Tim kepegawian validasi berkas.

JUMLAH PELAKSANA

- 1. 1 orang Kepala Dinas untuk melakukan penandatanganan surat pengantar;
- 2. 1 orang Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan untuk melakukan validasi berkas;
- 3. 1 orang Ketua Tim kepegawian untuk melakukan validasi berkas;
- 4. 1 orang Staf yang menerima kelengkapan berkas.

- 6 JAMINAN PELAYANAN
- : a. Maklumat pelayanan
 - b. Pakta integritas
 - c. Motto pelayanan
 - d. Komitmen menolak gratifikasi

- JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
- a. Komputer yang digunakan terinstal peranti lunak antivirus;
 - b. Arsip fisik berkas yang dikirim;

- 8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA
- a. Evaluasi atas hasil survei kepuasan guru yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan guru setiap periode kenaikan pangkat;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Dinas.



I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

- 1 PERSYARATAN:
- a. Mengisi blangko permohonan pembayaran SPP klaim asuransi Taspen;
- b. Asli Kutipan perincian Penerimaan gaji (KPPG);
- c. Foto copy surat kematian yang di legaliser Lurah / Kades/Rumah sakit;
- d. Foto copy surat nikah di legelaisir dari KUA/Lurah;
- e. Foto copy SK Kenaikan pangkat/berkala terkhir;
- f. Foto copy KTP/SIm/paspor pemohon yang masih berlaku;
- g. Foto copy rekening bank;
- h. Surat keterangan ahli waris (PNS yang meinggal dunia).

2 PROSEDUR

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada staf di bidang GTK;
- 2. Staf Bidang GTK memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
- 3. Staf mencacat dokumen;
- 4. Staf membuat surat pengantar ke BKPSDM / PT Taspen.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

JANGKA tergantung pada proses di BKPSDM atau pihak PT taspen WAKTU

PENYELESAIAN

MASUKAN

BIAYA/TARIF Rp. 0 / Gratis

PRODUK Cairnya klaim asuransi dari PT Taspen ke ahli waris PNS yang meninggal **PELAYANAN** dunia.

PENANGANAN: Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan PENGADUAN, Surat: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan **SARAN DAN** Kota Balikpapan

Website:

E-mail:

Hp/WA:

- 1 DASA
 - DASAR HUKUM:
- Undang-Undang Republik Inonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 90 tentang Batas Usia dan Pasal 91 tentang Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
- Peraturan Pemerintah Repblik Indosenia Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok, Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

- SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet

II. MANUFACTURING

- 3 KOMPETENSI PELAKSANA
- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika pelayanan;
 - b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan klaim taspen;
 - c. Mampu mengoperasikan komputer;
 - d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
- PENGAWASAN : INTERNAL
- Kepala Bidang melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Ketua Tim kepegawaian melakukan pengawasan kinerja staf yeng menangani klaim taspen;

JUMLAH PELAKSANA

1 orang staf menerima dan verifikasi berkas persyaratan klaim taspen.

ASURANSI / KLAIM TASPEN (GTK)

II. MANUFACTURING

JAMINAN PELAYANAN

- a. Maklumat pelayanan
- b. Pakta integritas
- c. Motto pelayanan
- d. Komitmen menolak gratifikasi
- JAMINAN : KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN
- a. Semua dokumen yang di perlukan akan di kirim ke PT taspen
- b. Arsip

8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- a. Evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat yang bersifat seketika;
- b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setahun sekali;
- c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Bidang GTK.



I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

- 1 PERSYARATAN:
- a. Surat Permohonan dari guru yang bersangkutan untuk melakukan mutasi antar sekolah;
- b. Surat pengantar dari Kepala Sekolah;
- c. SK Akhir.

2 PROSEDUR

- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada Pejabat yang membidang bagian mutasi;
- Pejabat melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan mutasi dalam daerah;
- Pejabat melakukan koordinasi dengan pejabat lain untuk melakukan proses mutasi dalam daerah;
- 4. Proses penandatanganan SK Mutsai oleh Kepala Dinas;
 Penyerahan produk layanan berupa SK mutasi dalam daerah.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

3 JANGKA : Tidak bisa ditentukan dan Tergantung kebutuhan WAKTU

PENYELESAIAN

4 BIAYA/TARIF : Rp. 0 / Gratis

PRODUK : Terbitnya SK Mutasi dalam daerah PELAYANAN

PENANGANAN: Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan PENGADUAN, SARAN DAN Kota Balikpapan

Website:

E-mail:

Hp/WA:

II. MANUFACTURING



DASAR HUKUM

- Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas, Menpan dan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil.
- 3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 800/464/BKS/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Mutasi Pindah Wilayah Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

- SARANA/
 PRASARANA
 DAN/ATAU
 FASILITAS
- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet

II. MANUFACTURING

KOMPETENSIPELAKSANA

- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika pelayanan
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan mutasi dalam daerah;
- c. Mampu mengoperasikan komputer;
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan;

- PENGAWASAN INTERNAL
- a. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Kabid GTK memantau kinerja pejabat yang bekerja pada bagian Mutasi;

JUMLAH PELAKSANA

1 orang pejabat penerima dan verifikasi berkas persyaratan mutasi.

II. MANUFACTURING

- JAMINAN PELAYANAN
- a. Maklumat pelayanan
 - b. Pakta integritas
 - c. Motto pelayanan
 - d. Komitmen menolak gratifikasi

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

Semua berkas mutasi di simpan dengan baik dan di arsipkan.

8 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

- a. Evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setahun sekali;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Bidang.



I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

- 1 PERSYARATAN:
- a. Surat Permohonan guru yang akan melakukan mutasi ke luar daerah;
- b. SK CPNS;
- c. SK PNS;
- d. SKP 2 tahun terkahir minimal dengan nilai baik;
- e. Surat pernyataan penerimaan dari daerah yang di tuju;
- f. Surat pengantar dari kepala sekolah.

2 PROSEDUR

- Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada pejabat yang membidang mutasi;
- Pejabat memerifikasi kelengkapan berkas persyaratan mutasi keluar daerah;
- 3. Pejabat membuat surat pengantar ke BKPSDM untuk di tindak lanjuti.

I. Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

3 JANGKA : Tergantung pada proses di BKPSDM WAKTU

4 BIAYA/TARIF : Rp. 0 / Gratis

PENYELESAIAN

PRODUK : Di setujuinya SK mutasi keluar daerah PELAYANAN

PENANGANAN: Kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan PENGADUAN, SARAN DAN Kota Balikpapan

Website:

E-mail: Hp/WA:



- 1. 1.Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PP No.9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- 2. 2.Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Bersama Mendiknas, Menpandan Reformasi Birokrasi, Mendagri, Menkeu dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang penataan dan pemerataan Guru Pegawai negeri Sipil.
- 3. Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 800/464/BKS/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Mutasi Pindah Wilayah Kerja di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan dan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.

II. MANUFACTURING

SARANA/
PRASARANA
DAN/ATAU
FASILITAS

- a. Ruang pelayanan
 - b. Perangkat komputer
 - c. Kursi ruang tunggu
 - d. Nomor antrian
 - e. Papan Standar Pelayanan
 - f. Toilet

SOMPETENSI PELAKSANA

- a. Memahami dan menjunjung nilai-nilai dan etika;
- b. Mengetahui Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat mutasi ke luar daerah;
- c. Mampu mengoperasikan komputer;
- d. Mampu berkomunikasi dengan baik, lisan maupun tulisan.
- PENGAWASAN : INTERNAL
- a. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan pada waktu-waktu tertentu yang dianggap penting untuk dilaksanakan rapat;
- b. Kabid GTK memantau kinerja pejabat yang menanngani mutasi keluar daerah;



- 1 orang pejabat setingkat Kabid penerima dan verifikasi berkas persyaratan;
- 2. 1 orang pejabat setingkat ketua Tim kepegawian melakukan koordinasi dengan pejabat yang lain.



- a. Maklumat pelayanan
- b. Pakta integritas
- c. Motto pelayanan
- d. Komitmen menolak gratifikasi

II. MANUFACTURING

JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

: Semua berkas persyaratan tersimpan dengan baik dan di arsipkan.



- a. Evaluasi atas hasil survey kepuasan masyarakat yang bersifat seketika;
 - b. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat oleh Bagian Organisasi Setdakot Balikpapan setahun sekali;
 - c. Rapat evaluasi setiap bulan sekali oleh Kepala Bidang GTK.